

توزيع الزكاة بالمركز الإسلامي مسجد الاستقامة في تعليم الدين الإسلامي بمقاطعة براوموليه
الشرقية سومطرا الجنوبية (دراسة تحليلية)

مقالة علمية

مقدمة لقسم الأحوال الشخصية كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية
لاستيفاء شروط التخرج الجامعية ونيل الدرجة (S.H.)



الباحث : عدي عبد الله

الرقم الجامعي : ٢٠١٩,٠٣,١١٠٠

قسم الأحوال الشخصية

كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية جمبر

١٤٤٤ هـ / ٢٠٢٣ م

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

ANALISIS DISTRIBUSI ZAKAT DI MASJID ISLAMIC CENTER AL ISTIQOMAH DALAM PEMBELAJARAN AGAMA ISLAM

(Studi Lapangan Di Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur,
Sumatra Selatan)

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Dirasat
Islamiyah Imam Syafi'i

Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh :

Adi Abdillah.

2019.03.1100

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI DIRASAT ISLAMIAH
IMAM SYAFI'I JEMBER**

2023

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

الإقرار على أصالة البحث

(PERNYATAAN KEASLIAN)

أنا الموقع تحته :

الاسم : عدى عبد الله

الرقم الجامعي : ٢٠١٩.٠٣.١١٠٠

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذه المقالة أعددتها لاستيفاء شروط التخرج ونيل الدرجة الجامعية من جهودي، ولا يشمل على آراء أو أقوال من سبقني إلا ما ذكرته في مراجع المقالة.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.

جمبر ، ٠٨ ، يوليو ٢٠٢٣ م

الباحث



عدي عبد الله

الرقم الجامعي : ٢٠١٩.٠٣.١١٠٠

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

الإقرار على عدم السرقة العلمية

(PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI)

أنا الموقع تحته :

الاسم : عدى عبد الله

الرقم الجامعي : ٢٠١٩.٠٣.١١٠٠

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذه المقالة التي بعنوان : توزيع الزكاة بالمركز الإسلامي مسجد الاستقامة في تعليم الدين الإسلامي بمقاطعة براوموليه الشرقية سومطرا الجنوبية (دراسة تحليلية) خال من السرقة العلمية ، لو اكتشف مستقبلا على أن فيه سرقة علمية فأنا مستعد لنيل العقوبة وفق القوانين المتبعة.

جمبر ، ٠٨ ، يوليو ٢٠٢٣ م

الباحث



عدي عبد الله

الرقم الجامعي : ٢٠١٩.٠٣.١١٠٠

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

التصديق

(PENGESAHAN)

عنوان المقالة : توزيع الزكاة بالمركز الإسلامي مسجد الاستقامة في تعليم الدين الإسلامي بمقاطعة براوموليه الشرقية سومطرا الجنوبية (دراسة تحليلية)

الاسم : عدى عبد الله

الرقم الجامعي : ٢٠١٩.٠٠٣.١١٠٠

تاريخ النشر : ١ مايو ٢٠٢٣ م

وافق القسم على قبول المقالة لنيل الدرجة (S.H)

جمبر ، ٠٨ يوليو ٢٠٢٣ م

رئيس قسم الأحوال الشخصية

بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية



مُحَمَّد نور الفهم الماستير

الرقم التوظيفي : ٢٠١٩.٠١٠٨.٠٦١

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

موافقة المشرف

(PERSETUJUAN PEMBIMBING)

إلى رئيس قسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد اطلاع وملاحظة مايلزم تصحيحه في هذه المقالة بعنوان : توزيع الزكاة

بالمركز الإسلامي مسجد الاستقامة في تعليم الدين الإسلامي بمقاطعة براوموليه الشرقية

سومطرا الجنوبية (دراسة تحليلية) الذي قدمها الطالب :

الاسم : عدي عبد الله

الرقم الجامعي : ٢٠١٩.٠٣.١١.٠٠

القسم : الأحوال الشخصية

فأقدمها لفضيلتكم على أنها مستوفية الشروط كمقالة علمية للحصول على الشهادة الجامعية الأولى (S.H) في القسم الأحوال الشخصية فأمل من فضلكم الموافقة عليها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جمبر ، ٠٨ ، يوليو ٢٠٢٣ م

المشرف


دبنى إيراوان

الرقم التوظيفي : ٢٠١٨.٠٥.٠١.٠٥٧

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

موافقة لجنة الإختبار

تمت مناقشة المقالة علمية الجامعة

عنوان المقالة : توزيع الزكاة بالمركز الإسلامي مسجد الاستقامة في تعليم الدين الإسلامي

بمقاطعة براوموليه الشرقية سومطرا الجنوبية (دراسة تحليلية)



وذلك في يوم الأربعاء الموافقة التاريخ ٢٠ يونيو ٢٠٢٣، في الساعة ١٤:٢٥، وأوصت

بمنح الطالب الدرجة ٨٠ (B+)

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

ABSTRAK

Adi Abdillah, "Analisis Distribusi Zakat Di masjid Islamic Center Al Istiqomah Dalam Pembelajaran Agama Islam (Studi Lapangan Di Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih)"

Adanya artikel ini bertujuan untuk mendiskripsikan bagaimana tata cara pendistribusian zakat di masjid, tepatnya di masjid Islamic Center Al Istiqomah yang terletak di Kelurahan Gunung Ibul, Prabumulih Timur, Sumatra Selatan. Dan menyebutkan hukum mempelajari zakat menurut agama Islam dengan menyesuaikan apa yang sudah diajarkan di sekolah menengah pertama (smp) Islam Al Istiqomah.

Jenis artikel ini adalah studi kasus, sehingga membutuhkan teknik analisis isi, dimana peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis seperti wawancara. Dari hasil wawancara serta pengumpulan data yang sudah ada, menunjukkan bahwa Takmir Masjid Islamic Center Al Istiqomah telah menjadikan masjidnya bukan hanya sekedar tempat shalat, melainkan juga menjadikannya sebagai tempat untuk pendistribusian zakat kepada para mustahik zakat, karena melihat minimnya pengetahuan masyarakat di Kelurahan Gunung Ibul akan penting zakat dalam kehidupan seorang muslim, serta minimnya badan amil zakat (BAZ) yang jujur dan amanah.

Hal itu menjadi peluang besar bagi ketua masjid Islamic Center Al Istiqomah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat ketika membayar atau mendistribusikan zakatnya. Dengan harapan, nantinya hasil pendistribusian zakat tersebut dapat membantu masyarakat yang kurang mampu. Serta dapat menunjukkan akan pentingnya belajar agama Islam terlebih dalam mengamalkan rukun iman yang ketiga ini.

Keyword ; distribusi, zakat, masjid, hukum Islam

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

كلمة الشكر و التقدير

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، أشهد أن لا إله الا الله واحده لا شريك له ، و أشهد أن محمد عبده ورسوله ، لا رسول ولا نبي بعده .

أما بعده:

فبعد شكر الله على عونه وتوفيقه لإنجاز هذه المقالة فله الحمد في البدء والختام، يتقدم الباحث ثانيا بالشكر والتقدير لجميع من قد بذل جهده، وأبدى رأيه، وساعد الباحث في إنجاز هذه المقالة. ثم يخصص الشكر والتقدير لهؤلاء:

١. والدين على تشجيعهما ونصيحتهما والدعاء الصالح للكاتب بالتسديد والتيسير والنجاح .

٢. رئيس قسم الأحوال الشخصية في كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية ، وهو الأستاذ نور الفهم الماجستير حفظه الله تعالى.

٣. الأستاذ المشرف في كتابة هذه المقالة وهو الأستاذ ديني إيراوان الماجستير حفظه الله تعالى على ما قدمه من نصائح وإرشادات والتوجيهات وتدقيق وتصحيح الأخطاء في كتابة هذه المقالة.

٤. جميع الأصدقاء في كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية على تشجيعهم للباحث في كتابة هذه المقالة ؛

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember



STAIRU

Sekretariat :

Kampus C Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir SUMSEL 30662

Hak cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan artikel, tinjauan, studi, dan sebagainya.
b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
Dilarang menyalin, sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan ijin STDI Imam Syafi'i Jember.

معهد روضة العلوم العالي للدراسات الإسلامية
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
RAUDHATUL ULUM**

SK. Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 632 Tahun 2022

*LETTER OF ACCEPTENCE
FOR SCIENTIFIC ARTICLE PUBLICATION*

Hereby we announce that the article entitled:

**ANALISIS DISTRIBUSI ZAKAT DI MASJID ISLAMIC CENTER AL
ISTIQOMAH DALAM PEMBELAJARAN AGAMA ISLAM (STUDI LAPANGAN
DI KELURAHAN GUNUNG IBUL, KECAMATAN PRABUMULIH TIMUR)**

Submitted by :

Name : **Adi Abdullah,¹Deni Irawan,**
Institution : **Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah, Imam Syafi'i, Jember**
Subject : **Islamic Education**

*Has been accepted and will be published in Jurnal Raudha : Proud To be Profesional
P-ISSN (2541-3686) E-ISSN (2746-2447).*

Vol : 8
No : 1
Month : January
Year : 2023
Link : <https://ejournal.stit-ru.ac.id/index.php/raudhah>
Indexed : Google Scholar, Moraref, SINTA 4, Index Copernicus.

Thank you for submitting your article to our journal. We wish you all possible succes in the future.

*Raudha: Proud To Be Profesional
Chief editor,*

Dr. H.Husnul Amin, L.c.M.H.I.,MM.

**ANALISIS DISTRIBUSI ZAKAT DI MASJID ISLAMIC CENTER AL
ISTIQQOMAH DALAM PEMBELAJARAN AGAMA ISLAM (STUDI LAPANGAN
DI KELURAHAN GUNUNG IBUL, KECAMATAN PRABUMULIH TIMUR)**

¹Adi abdillah, ²Deni Irawan

¹Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember.

Email: Adiabdillah1836@gmail.com

²Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember.

Email: d3ni.ok@gmail.com

Abstrak : Adanya artikel ini bertujuan untuk mendiskripsikan bagaimana tata cara pendistribusian zakat di masjid, tepatnya di masjid Islamic Center Al Istiqomah yang terletak di Kelurahan Gunung Ibul, Prabumulih Timur, Sumatra Selatan. Dan menyebutkan hukum mempelajari zakat menurut agama islam dengan menyesuaikan apa yang sudah di ajarkan di sekolah menengah pertama (smp) islam al istiqomah. Jenis artikel ini adalah studi kasus, sehingga membutuhkan teknik analisis isi, dimana peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis seperti wawancara. Dari hasil wawancara serta pengumpulan data yang sudah ada, menunjukkan bahwa Takmir Masjid Islamic Center Al Istiqomah telah menjadikan masjid nya bukan hanya sekedar tempat sholat, melainkan juga menjadikannya sebagai tempat untuk pendistribusian zakat kepada para mustahik zakat, karna melihat minimnya pengetahuan masyarakat di Kelurahan Gunung Ibul akan penting zakat dalam kehidupan seorang muslim, serta minimnya badan amal zakat (BAZ) yang jujur dan amanah. Hal itu menjadi peluang besar bagi ketua masjid Islamic Center Al Istiqomah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat ketika membayar atau mendistribusikan zakat nya. seperti menjadikan waktu pendistribusian nya dibuka sejak awal bulan ramadhan. Dengan harapan, nantinya hasil pendistribusian zakat tersebut dapat membantu masyarakat yang kurang mampu. Serta dapat menunjukkan akan pentingnya belajar agama islam terlebih dalam mengamalkan rukun iman yang ketiga ini.

Keywords/kata kunci : distribusi, zakat, masjid, hukum islam,

PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi salah satu momok yang belum tuntas di tiap tahunnya. Melihat kembali pada tahun 2019, jumlah penduduk yang dikategorikan miskin mencapai angka 25,14 juta jiwa. Jumlah yang sangat besar mencapai 10% jika dibandingkan dengan negara-negara lain dengan jumlah penduduk miskin kurang dari 5%. Penentuan standar jumlah penduduk miskin ini, diambil dari pendapatannya dan pemenuhan kebutuhan pokoknya yang paling rendah (Wahyuni, S. (2019). Kemiskinan merupakan salah satu gejala ketidakseimbangan laju pertumbuhan dengan pertumbuhan ekonomi yang begitu cepat. Sehingga kelompok yang lemah akan kalah dengan kelompok yang lebih kuat dan tinggi dari segi pemenuhan kebutuhan sehari-hari, serta kualitas yang rendah salah satu penyebab munculnya persoalan kemiskinan (Ramadhanti, F., & Riyadi, H. F. (2020).

Pendistribusian zakat adalah suatu bentuk aktifitas atau kegiatan yang mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana konsumtif zakat yang sudah diterima dari pihak muzakki kepada mustahik, yaitu mengumpulkan zakat dari kelompok yang di pandang mampu atau memiliki

Analisis Distribusi Zakat Di Masjid Islamic Center Al Istiqomah Dalam Pembelajaran Agama Islam (Studi Lapangan Di Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur)

¹Adi abdillah, ²Deni Irawan

kelebihan rejeki, untuk diberikan kepada kelompok kurang mampu. Agar tercapainya tujuan dari sebuah organisasi secara efektif. Untuk menyalurkan serta mendistribusikan zakat dari tangan muzakki kepada mustahiq zakat, maka perlu peran dari amil zakat di beberapa masjid sebagai penyalur zakat yang resmi dan amanah, sehingga peran dan fungsi dari badan amil yang ada di masjid masjid Kelurahan Gunung Ibul kecamatan Prabumulih Timur ini dapat bekerja secara maksimal, dan selanjutnya akan berdampak positif terhadap umat Islam secara makro (Iswanaji, C., Nafi'Hasbi, M. Z., Salekhah, F., & Amin, M. (2021).

Pendistribusian harta bagi orang yang mampu kepada orang yang lebih membutuhkan dalam Islam diantaranya ialah melalui zakat, infak dan sedekah. Sistem zakat, infak dan sedekah sudah diatur secara jelas dalam ketentuan yang dijelaskan Alquran dan Alhadits. Ketentuan dan keterangannya sudah lengkap dan detail, juga komprehensif, hal inilah yang menjadikannya dapat dipakai di segala zaman dan tidak terikat waktu. Misalnya zakat, Ilmu fikih telah menetapkan secara jelas ketentuan tentang jenis-jenis harta zakat, nishab, haul, cara kerja, amil, baitul mal, mustahik dan lainnya (Riza, M. S. (2021). Distribusi dibagi menjadi dua yaitu distribusi kekayaan dan distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan yang dimaksudkan disini ialah pemanfaatan faktor produksi seperti upah, laba, sewa dan lainnya. Sedangkan distribusi kekayaan ialah distribusi untuk mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin melalui zakat (Sariyati, B. (2020).

Pengumpulan dan pendistribusian zakat hendaknya dikelola dengan manajemen yang amanah, profesional dan integral dan sudah diawasi oleh pihak terkait. Disini peran masyarakat akan menjadi pemacu gerak ekonomi di dalam masyarakat dan menyehatkan tatanan sosial sehingga nantinya akan semakin berkurangnya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu dan masyarakat yang kurang mampu (Riadi, S. (2020). Islam memiliki ajaran khusus berkaitan dengan pengentasan kelompok fakir miskin. Salah satu ajaran Islam yang berkaitan dengan pengentasan kaum fakir miskin ini adalah perintah tentang zakat. Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga mempunyai peranan yang sangat penting dalam agama Islam. Salah satu peranan penting yaitu pengentasan fakir miskin. Hal ini dapat dilihat dari masuknya ashnâf fakir miskin dalam delapan ashnâf yang Allah perintahkan diberikan zakat kepada mereka (Masruha, M., Barakah, A., & Najihah, U. (2021).

Di antara tujuan didirikannya lembaga atau tempat pendistribusian zakat ialah agar bagi muzaki (pembayar zakat) dan mustahik (yang berhak menerima zakat) lebih jelas dan terstruktur saat pengelolannya, karena yang terpenting dari zakat ialah bagaimana cara mengelolanya. Oleh sebab itu amil zakat diharapkan dapat memahami betul secara profesional bagaimana sistem pengelolaan zakat sebagai unsur yang sangat penting dan strategis dalam melaksanakan tugasnya (Diningrum, R. N. (2022). Jika diperhatikan secara seksama, saat ini fenomena zakat yang berkembang di tanah air adalah zakat bersifat konsumtif. Umumnya zakat bersifat konsumtif dilakukan menjelang hari raya idul fitri. Adapun lembaga yang

menerima dan mendistribusikan zakat tersebut kepada orang-orang yang berhak menerima adalah masjid (Haidir, M. S. (2019).

Masjid merupakan pusat tempat ibadah bagi kaum muslimin, selain itu, masjid juga merupakan tempat dimana berkumpulnya kaum muslimin untuk melaksanakan dan mendirikan sholat secara berjama'ah, sholat fardhu ataupun sholat jumat dan sholat-sholat lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan solidaritas dan tersambungannya tali silaturahmi di kalangan kaum muslimin. Selain di gunakan sebagai tempat ibadah, masjid juga banyak digunakan sebagai tempat pendidikan serta kegiatan-kegiatan positif lainnya. (SOLEH, M. (2019).

Jika kita melihat sekarang, bahwa kelurahan Gunung Ibul yang terletak di kecamatan Prabumulih Timur adalah sebuah kelurahan yang penduduknya dominan muslim. Bahkan saat ini perubahan Gunung Ibul sangatlah drastis di mana daerah yang dulunya kebon karet, sekarang sudah berdiri rumah sakit, mall, dan lainnya. Di setiap tahunnya, tepatnya pada bulan ramadhan, mereka membayar zakat. Zakat yang mereka bayarkan diharapkan mampu didistribusikan tepat sasaran dalam memenuhi kebutuhan mustahik zakat di hari raya idul fitri melalui masjid ini, dengan harapan, zakat tersebut nantinya dapat memperlihatkan bukti yang signifikan (Sarah, E. S. (2020).

KAJIAN PUSTAKA

Dalam pembahasan penelitian sebelumnya, disebutkan bagaimana tata cara, serta bagaimana hukunya, dan bagaimana cara pendistribusiannya, dengan melatar belakangi masyarakat yang membayarkan zakatnya sendiri kepada mustahik zakat yang dianggap layak mendapatkannya, dan menjadikan masjid hanya sebatas tempat sholat oleh sebagian masyarakat (Basri, R., & Wahid, A. (2013). Distribusi Zakat Fitrah Di Kelurahan Benteng Kec. Baranti Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Islam). Dalam artikel lainnya, menyebutkan tata cara pendistribusian zakat fitrah yang memiliki perbedaan di tiap masjidnya, dengan merujuk kepada perspektif tokoh ulama tertentu (Qibtiyah, M. (2019). Pandangan tokoh agama terhadap sistem distribusi Zakat Fitrah model tukar antar Muzakki: Studi di Masjid An-Nur Dusun Takeran Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang). Dalam salah satu penelitian lainnya, meyebutkan bagaimana sistem tukar ditribusi zakat di masjid, artinya setelah mustahiq mendapatkan bagian mereka, apakah bisa ditukar dengan yang lainnya. Kajian ini merujuk kepada pandangan ulama di indonesia.

Sehingga dapat disimpulkan, penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian sebelum nya. Peneliti akan menjelaskan secara detail bagaimana tata cara distribusi zakat di masjid, dan bagaimana cara pendistribusiannya kepada para mustahiq zakat, serta bagaimana tinjauan pembelajaran bagi masyarakat, terkait hukum zakat

Analisis Distribusi Zakat Di Masjid Islamic Center Al Istiqomah Dalam Pembelajaran Agama Islam (Studi Lapangan Di Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur)

¹Adi abdillah, ²Deni Irawan

dan praktek nya. Lentu dengan melatar belakangi minimnya ilmu agama serta minimnya lembaga amil zakat yang jujur dan amanah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitiannya adalah studi kasus, sehingga penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yang diperoleh dari pemahaman dan pengalaman terhadap jamaah masjid. Salah satu sumber data untuk memperkuat keakuratan data dari penelitian kali ini, yaitu pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi lapangan, serta mencari hasil data responden secara langsung dari masyarakat yang tinggal di sekitaran masjid Islamic Center Al Istiqomah.

PEMBAHASAN

Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu bagian dari lima rukun islam yang wajib di laksanakan dalam kehidupan seorang muslim. Zakat merupakan ibadah yang darinya kita dapat mempererat tali silaturahmi dengan sesama umat muslim atau bahkan umat lainnya. Zakat juga memiliki dampak baik bagi kemaslahatan umat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal.

Jika kita merujuk pada salah satu kitab dalam sebuah pembahasan makna zakat, maka pengertian zakat secara bahasa adalah at-thaharah (suci) disebutkan dalam riwayat lain an-namaa' (tumbuh), az-ziyadah (bertambah), ash sholah (perbaikan), menjernihkan sesuatu dan sesuatu yang dikeluarkan dari pemilik untuk menyucikan dirinya. Sedangkan menurut istilah zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dalam jumlah tertentu, untuk kaum tertentu, dan dikeluarkan di waktu tertentu. Adapun makna Fitri/fitrah dalam zakat, adalah zakat yang diwajibkan karna berkaitan dengan waktu ifthor (tidak berpuasa lagi) dari bulan ramadhan.

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib di bayarkan pada akhir dalam bulan ramadhan di setiap tahunnya. Zakat fitrah ini diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah, yaitu tahun di mana mulai di wajibkannya puasa pada bulan ramadhan. Melihat kedudukan zakat menurut posisi ke tiga dalam urutan rukun islam yang lima, maka ini membuat zakat menjadi sebuah hal yang wajib dilakukan oleh seorang muslim.

Melihat akan pentingnya nilai zakat dalam agama islam, maka zakat sangat di tekankan dalam Al quran. Tercatat ada delapan puluh dua ayat yang menjelaskan dan menyandingkan zakat dengan kata sholat. Salah satu dalil dalam Al quran yang disebutkan dalam surah At taubah ialah :

﴿ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم ﴾

Artinya :

"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, Allah mengatur"

Dalam ayat di atas, menjadi tidak salah jika zakat disebutkan atau dikatakan sebagai ibadah yang dapat mensucikan jiwa pelakunya. Selain dari Al quran, dalil yang menjadi dasar hukum zakat juga terdapat pada Hadits nabi ρ yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas τ :

(فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث
وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة
من الصدقات)

Artinya :

" Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan orang yang bepuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan orang-orang msikin. Dan barangsiapa yang menunaikannya sebelum sholat, maka itu adalah zakat yang diterima, dan barangsiapa yang menunaikannya setelah sholat, maka itu termasuk sedekah dari sedekah-sedekah yang ada.

Kedua, agama islam telah sempurna dalam segala aspek beribadatan, terlebih dalam masalah zakat, Allah sudah menjelaskan kepada kita melalui firmanya kepada siapa kita harus membayar zakat, kemudian di tambah dengan dalil-dalil yang terdapat di dalam Hadits Nabi. Dalam urusan zakat, zakat memiliki syarat wajib dalam dua kategori, pertama ialah orang-orang yang diwajibkan atasnya zakat atau bisa disebut Muzakki. Kedua ialah benda atau harta yang wajib di zakati.

Adapun waktu pengeluaran zakat, terutama zakat konsumtif atau zakat fitrah dan zakat mal. Dalam masalah ini ulama berbeda pendapat terkait batasan waktu pembayarannya. Pendapat peratama yaitu Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Malik berpendapat bahwa batas terakhir waktu pembayaran zakat yaitu hari terakhir bulan ramadhan sebelum terbenamnya matahari. Karna dengan nya diharapkan zakat tersebut dapat mensucikan orang yang melaksanakan puasa, sedangkan puasa berakhir pada hari terkahir bulan ramadhan setelah terbenamnya matahari. Pendapat kedua yang datang dari Imam abu Hanifah beserta para ashabnya, seperti Imam Lauts dan Imam Malik. Disebutkan dalam riwayat nya bahwa zakat fitrah itu wajib dengan sebab terbitnya fajar di pagi hari raya Ied, karna zakat fitrah adalah suatu ibadah yang memiliki kaitan dengan hari raya Ied.

Ketiga, jenis dan ukuran zakat. Di dalam agama islam, zakat beserta jenis dan ukurannya memilki banyak macam. Dari sebagian ulama salaf, ketua masjid Islamic Center Al istiqomah mengambil pendapat jumbuh ulama dalam masalah ini. Jumbuh ulama' menetapkan bahwasannya zakat fitri berupa gandum, jagung, kurma, keju. Atau berupa makanan pokok yang mayoritas di suatu daerah setempat, atau juga bisa diganti dengan zakat mal, yaitu zakat uang yang setara dengan kadar makanan pokok di daerah tersebut. Adapun ukuran nya satu sha', atau setara dengan 685 + 5/7 dirham, atau 5 + 1/3 baghdad dan 4,75 ritl + 7 auqiya. Dalam negeri kita

Analisis Distribusi Zakat Di Masjid Islamic Center Al Istiqomah Dalam Pembelajaran Agama Islam (Studi Lapangan Di Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur)

¹Adi abdillah, ²Deni Irawan

diibaratkan dengan beras 5 kilo gram dalam satu keluarga yang memiliki satu anak (keluarga yang hartanya sudah mencapai nishab).

Keempat, jika merujuk kepada Al quran, maka di dalam surah At taubah ayat 60, disebutkan bahwa ada 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Mereka adalah Orang-orang fakir, Orang-orang msikin, Amil zakat, Mualaf, Riqab (budak biasa), Gharim (orang yang memiliki hutang dan tidak dapat membayar), Fii Sabilillah (jumhur ulama : semua jalan yang mengantarkan pelakunya kepada Allah Ta'ala dalam keridha-an nya), Ibnu Sabil (orang yang berpergian dalam ketaatan kepada Allah, bukan maksiat, kemudia dia tidak mencapai tujuannya).

Kelima, setelah melihat paparan di atas, maka zakat memilki hikmah dan faedah yang besar bagi mereka yang menjalankannya sesuai dengan perintah Allah dan Rosul-Nya. Diantara hikmah-hikmah yang ada ialah zakat fitrah dapat mensucikan kembali orang-orang yang berpuasa dari perbuatan dan perkataan kotor dan keji. Kemudian sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah I. Dan mempererat hubungan persaudaraan sesama muslim. Jika diniatkan ikhlas kepada Allah, hal tersebut dapat mendatangkan keberkahan dan mengajarkan kita bagaimana menjadi pribadi yang pemurah dan tulus.

Masjid Islamic Center Al istiqomah

Masjid bila dibahasakan dalam etimologi adalah tempat sholat atau tempat sujud. Namun bila dibahasakan secara termnilogi masjid adalah setiap tempat yang dibangun untuk beribadah hanya kepda Allah semata, atau tempat yang didalamnya bisa dilaksanakan ibadah dan sujud kepada Allah Ta'ala. Dalam salah satu firman Allah yang ada di surah At tauah ayat 109, Allah Ta'la menjelaskan didalamnya tentang masjid. Allah Ta'ala berfirman :

﴿ أفمن أسس بنينه على تقوى من الله ورضون خير أم من أسس بنينه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظلمين ﴾

Artinya :

" Maka apakah apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya atas dasar takwa kepada Allah dan keridhoan-Nya itu baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahannam. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dzalim."

Mengutip dari akte notaris yayasan milik Islamic Center Al istiqomah pertahun 2005, bahwa yayasan al istiqomah tidak hanya memiliki masjid saja, melainkan terdapat di dalamnya sekolah menengan pertama (smp) dan sekolah dsar (sd) dan taman kanak-kanak (tk). Disebutkan bahwa sekolah dan masjid berdiri mulai tahun 2008. Masjid ini memiliki luas kurang lebih 360 M², dengan total dua lantai di atas lantai dasar, dimana masjid ini bisa menampung sekitar 400-500 jamaah masjid. Ketua masjid islamic center al istiqomah menerangkan bahwa sejak berdirinya masjid di tahun 2008 silam, masjid bukan hanya digunakan untuk sholat saja, melainkan untuk belajar mengajar agama islam bagi para siswa dan siswi

disana. Seperti mengadakan kajian, dan mengadakan buka bersama pada saat bulan ramadhan.

Seiring berjalannya waktu dengan berkembangnya zaman yang ada, beberapa pengurus masjid melihat minimnya kegiatan distribusi zakat yang ada di kelurahan tersebut, (tentunya pada saat bulan ramadhan), ditambah dengan minimnya pengetahuan masyarakat setempat terkait zakat serta badan amil zakat (BAZ) yang jujur dan amanah. Melihat hal tersebut, ketua masjid Islamic Center Al istiqomah menilai bahwa ini adalah sebuah kesempatan dalam mejadikan masjid sebagai tempat ibadah selain sholat dan belajar mengajar saja. Yaitu menjadikan masjid sebagai tempat pendistribusian zakat fitrah ataupun zakat mal bagi masyarakat setempat. Tentu dengan mempertimbangkan maslahat dan madharatnya bagi jamaah masjid islamic center al istiqomah.

Masjid islamic center al istqomah termasuk masjid terbesar yang ada di Kelurahan Gunung Ibul, Prabumulih Timur, Sumatra Selatan. Masjid ini memiliki beberapa ahli syuro, dan imam masjid sementara, mereka adalah : Abdul Ghoffar Assyifa (imam masjid sementara), Panardi Yoyot, Yai Romadhon, Isbandi, Makmur, Ust. Firdaus Dzakir, walaupun hingga saat ini, masjid islamic Center Al istqomah masih belum memliki seorang imam tetap, itu bukan menjadi alasan untuk menolak adanya distribusi zakat di masjid dari para muzakki, sehingga penggunaan masjid sebagai sarana pengelolaan zakat telah di atur oleh para ustadz yang ada disana.

Menggapi inisiatif ketua masjid yang menjadikan masjid sebagai tempat distribusian zakat fitrah, masyrakat bersama para jamaah masjid memberikan apresiasi yang tinggi "Alhamdulillah, sekarang sudah ada masjid yang memberlakukan masjid sebagai tempat pengelolaan zakat fitrah, tentunya ini sangat memudahkan kami dalam mempraktekkan serta menjalankan rukun islam yang ketiga, semoga kedepannya ketua masjid beserta ahlu syuro disana, dapat meneladani apa yang telah mereka aplikasikan di masjid islamic center al istiqomah ini".

Tata cara ditribusi zakat di masjid Islamic Center Al istqomah

Setelah melihat penjelasan di atas, maka peneliti akan beralin ke kepada pembahasan selanjutnya, Dalam sebuah wawancara yang telah dilakukan sebelumnya, ketua masjid Islamic Center Al Istiqomah telah mejelaskan mengenai tata cara pelaksanaan pengumpulan zakat fitrah masyarakat di bulan Ramadhan di masjid Masjid islamic Center Al istqomah, imam masjid yang bertugas sebagai imam sholat sunnah terawih, menginformasikan pada malam shalat sunnah tarawih (pertanggal 1 Ramadhan) saat akan dilaksanakan sholat, bahwasannya masyarakat sudah bisa membayar zakat fitrah nya pada awal bulan Ramadhan di masjid. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dan pengelolaan data zakat fitrah sebelum nantinya akan didistribusikan kepada mustahik zakat. Tidak sampai disitu, ketua masjid menghimbau kepada para jamaah untuk bisa mengikuti kajian-kajian

Analisis Distribusi Zakat Di Masjid Islamic Center Al Istiqomah Dalam Pembelajaran Agama Islam (Studi Lapangan Di Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur)

¹Adi abdillah, ²Deni Irawan

yang ada di masjid tersebut, guna memberikan ilmu yang bermanfaat, terutama tentang rukun islam yang ketiga ini.

Sejak awal bulan ramadhan "memang benar, kami sudah membuka waktu untuk melakukan penerimaan zakat fitrah dari masyarakat sekitar, dimulai sejak awal bulan ramadhan". Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat saat hendak mendistribusikan zakat fitrah yang mereka titipkan di masjid. "Mereka membayar zakat fitrahnya dengan mendistribusikan sendiri zakat fitrah tersebut, dengan cara datang ke masjid, lalu mengisi data di meja yang sudah di siapkan". Selain dibuka nya waktu distribusi zakat di masjid, Panardi Yoyot selaku ketua masjid, juga mengajak kepada para jama'ah beserta pengurus masjid lainnya, untuk melakukan pengumpulan data masyarakat yang berhak mendapatkan zakat fitrah pada hari raya i'ed.

Kemudian, mengenai bentuk atau jenis zakat fitrah yang terkumpul di masjid Islamic Center Al istiqomah, ada masyarakat yang mengumpulkan zakat fitrah berupa beras dan ada pula dalam bentuk uang tunai. Pembayaran zakat berupa uang dilakukan secara cash di halaman masjid. Masjid islamic center al istiqomah belum bisa menerima zakat berupa uang dengan metode transfer, menimbang bahwasannya di masjid islamic center al istiqomah ini, masih belum memiliki staf khusus dalam pengelolaan zakat nya.

Tata cara pendistribusian zakat di masjid islamic center al istiqomah

Begitulah tatacara distribusi zakat di masjid islamic center Al istiqomah. Kemudian peneliti akan membahas bagaimana tatacara pendistribusian zakat di masjid Islamic Center Al istiqomah dari cara penyaluran nya kepada mustahik. Yaitu, sejak memasuki awal bulan ramadhan, ketua beserta pengurus masjid mulai mencicil dalam pengumpulan data musthiq zakat. Data mustahiq zakat biasanya diperoleh melalui bapak kepala rukun tetangga (RT) setempat. Hal tersebut senada dengan hasil wawancara bersama ketua masjid "Pengumpulan data mustahiq zakat biasanya kita menggunakan dua metode. Pertama melalui kepala rukun tetangga (RT), kemudia dari hasil survey di lapangan yang dilakukan oleh jamaah masjid yang sering sholat disini. Tentunya sudah kami percayai sebelumnya."

Kemudian setelah terkumpulnya data mustahiq zakat. Ketua masjid islamic center al istiqomah mengajak sebagian jamaah yang sering sholat di masjid untuk mulai mentakar zakat yang sudah di distribusikan masyarakat dan para jamaah ke masjid. Mengenai takarannya, dalam ketentuan hasil wawancara berikut "Biasanya kita langsung bagi 10 kg beras setiap jiwa ditambah zakat maal. Contoh: Zakat fitrah = 1200 kg. Zakat maal = 24 jt Pembagian nya : $1200/10 = 120$ jiwa. $24jt/120 = 200$ ribu per jiwa". Itu artinya, mustahik zakat akan mendapatkan 10 kg beras, ditambah zakat berupa uang tunai sebesar 200 ribu rupiah seitaip orang nya.

Adapun mustahiq zakat menurut ketua masjid islamic center al istiqomah mereka adalah delapan ashnaf yang telah disebutkan di dalam Al quran. Hanya saja ketua masjid menambahkan Janda, Anak-anak yatim dan Lansia. Mengenai amil

zakat yang bertugas di masjid Islamic center al istiqomah, ketua masjid menjelaskan bahwa amil zakat di masjid sama sekali tidak mendapatkan atau mengambil jatah zakat seperti dalam Al quran. Mereka adalah para jamaah yang sering sholat di masjid, dan suka relawan membantu masyarakat dalam pendistribusian zakat fitrahnya kepada para mustahiq. Hal ini menunjukkan betapa antusiasnya para pengelola zakat di masjid dengan harapan akan adanya pendistribusian zakat ini, mustahiq zakat bisa sedikit terbantu, tertolong dan terayomi.

Zakat dalam pembelajaran agama islam

Sebagaimana penjelasan dan pembahasan sebelumnya mengenai tata cara distribusi zakat di masjid, kemudian tata cara pendistribusian zakat di masjid. Kali ini peneliti akan membawakan penjelasan zakat dalam pembelajaran agama islam dengan menyesuaikan apa yang telah di ajarkan di smp (sekolah menengah pertama) islam al istiqomah.

Singkat profil. Smp islam al istiqomah berdiri pada tahun 2017. Saat awal dirintis, sekolah smp islam ini hanya memiliki satu ruang asrama dan satu ruang kelas. Kemudian terus bertambah hingga saat ini. Dimana sekolah smp islam al istiqomah memiliki 19 ruangan termasuk kantor dan asrama, juga memiliki lapangan futsal dengan ukuran 30m². Kemudian, smp islam al istiqomah mengedepankan pada kurikulum tahun 2013 dengan sedikit menambah mata pelajaran diniyah nya. Seperti, akhlak, tauhid, hadits, fiqh dan lainnya. Terlepas dari itu semua, pengajar mata pelajaran diniyah di smp islam, hingga saat ini mengutamakan lulusan dari pondok pesantren. Tujuan dari hal tersebut ialah, menyeimbangkan kurikulum yang ada, sehingga tidak serta merta mempelajari ilmu duniawi saja, melainkan juga mempelajari ilmu akhira atau ilmu agama islam.

Islam telah menjunjung tinggi sikap tolong-menolong serta peduli antar sesama manusia. Sikap peduli serta tolong menolong dalam agama islam telah menjadi salah satu ciri khas dari agama ini. Hal ini lantaran Allah ta'ala yang langsung memberikan amanat kepada seluruh umat manusia. Melihat dalil yang terdapat di surah Al maidah ayat 2. Allah Ta'ala berfirman :

﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والتقوا الله، إن الله شديد العقاب﴾

Artinya :

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Maka sesungguhnya siska Allah sangatlah berat"

Melihat ayat di atas, tidak menutup kemungkinan perintah tolong-menolong dalam agama ini kerap diaplikasikan dengan berbagai bentuk. Tak sedikit misalnya, di indonesia, muncul nya lembaga-lembaga filantropi seperti lembaga bantuan

Analisis Distribusi Zakat Di Masjid Islamic Center Al Istiqomah Dalam Pembelajaran Agama Islam (Studi Lapangan Di Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur)

¹Adi abdillah, ²Deni Irawan

bencana alam. Dan salah satu di antara banyak lembaga ialah masjid yang digunakan sebagai tempat untuk distribusi zakat.

Zakat dalam ilmu fiqh merupakan salah satu bab yang wajib di pelajari bagi seorang muslim. Tentunya pelajar siswa dan siswi di smp islam. Melihat menimnya pengetahuan mengenai rukun islam yang ketiga ini. Dalam sebuah wawancara oleh salah seorang pengajar di smp islam al istiqomah menjelaskan, "siswa dan siswi di smp islam al istiqomah setelah memasuki tingkatan ke 8 sampai dengan 9, mata peajaran fiqh zakat menjadi penting, melihat kurangnya pengetahuan para wali dari siswa dan siswi di sekolah. Dengan ini, semoga pada saat liburan tiba, diharapkan siswa dan siswi bisa mengajarkan ilmu Allah tersebut kepada orang tua mereka masing-masing, serta mempraktekkan nya."

Adapun hukum mempelajari zakat serta mempraktekkan nya dalam kehidupan seorang muslim. Ini bisa menjadi wajib ketika seorang tersebut memiliki kelebihan harta dan waktu luang untuk mendalami hukum tersebut, akan tetapi jutru ditinggalkan dengan alasan malas atau lainnya. Kemudian, hal tersebut bisa menjadi haram ketika seseorang mempelajarinya dalam rangka untuk memanipulasi khalayak manusia, serta melakukan kecurangan dalam prakteknya. Seperti mengurangi jumlah zakat yang akan didistribusikan, atau mengambil hak orang lain untuk manfaat pribadi.

KESIMPULAN

Sebagaimana penjelasan pada pembahasan sebelumnya mengenai tata cara distribusi zakat di masjid, kemudian tata cara pendistribusian zakat di masjid islamic center al istiqomah, secara garis besar dapat di simpulkan sebagai berikut:

Distribusi zakat di masjid islamic center al istiqomah dilakukan dengan mengedepankan pemahaman para ulama salaf agar tidak terjadinya kesalahan praktek. Prakteknya adalah, ketua masjid menghimbau kepada para jamaah dan masyarakat sekitar bahwa zakat sudah bisa di serahkan ke masjid sejak awal bulan ramadhan. Masyarakat ataupun jamaah datang langsung dengan membawa zakat nya ke masjid. Tanpa harus mendistribusikan langsung kepada mustahiq zakat.

Pendistribusian zakat di masjid islamic center al istiqomah yang akan di berikan kepada para mustahik zakat. Peneliti akan menyimpulkan bahwa ketua masjid dan para syuro menggunakan skema step by step. Artinya, sejak di bukanya distribusi zakat masyarakat di masjid, saat itu pula ketua beserta para syuro mulai mencari data mustahiq zakat. Data mustahiq zakat diperoleh melalui data survey di lapangan oleh pengelola amil zakat saat itu, kemudian data dari RT setempat.

Terkait batasan waktu bagi masyarakat dan jamaah masjid yang hendak mendistribusikan zakat nya ke masjid, maka ketua beserta para syuro di masjid islamic center al istiqomah memastikan bahwa batas terakhir penerimaan zakat di masjid ialah seperti pendapat yang dibawakan oleh Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam ahmad. Yaitu hari terakhir pada bulan ramadhan, sebelum terbenamnya matahari.

1. Dilarang menyalin sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Pendistribusian zakat fitrah di masjid dilaksanakan tanpa perlu memanggil mustahiq zakat untuk datang ke masjid, melainkan amil zakat yang ada di masjid islamic center al istiqomah akan mengantarkan zakat mereka ke rumah-rumah mereka serta mendatangi para mustahiq zakat yang berada di daerah setempat. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir keributan dan pemalsuan data yang akan terjadi di masjid, melihat masjid sebagai tempat ibadah dan kegiatan positif lainnya.

Amil zakat di masjid dengan suka rela berkerja demi melayani umat, agar tersalurkannya harta mereka kepada yang berhak mendapatkannya. Maka amil zakat sama sekali tidak mengambil serta mendapatkan jatah zakat melihat kepada masalah bagi umat muslim lainnya. Amil zakat meminta tolong jamaah masjid yang di tunjuk oleh ketua masjid untuk mengantar jatah zakat ke rumah-rumah mustahiq yang terdata.

Distribusi dan pendistribusiannya dilakukan secara terang-terangan, dengan tujuan dapat memotivasi dan menjadi contoh baik bagi seluruh kamu muslimin yang masih belum membayarkan zakatnya.

Zakat fitrah yang sudah terkumpul di usahakan agar didistribusikan sebelum hari raya idul fitri. Dengan ketentuan pendistribusiannya dilakukan pada akhir bulan ramadhan, mulai terbenamnya matahari sampai malam lebaran sebelum lebaran.

Jatah zakat fitrah disama ratakan pada setiap mustahiq nya. Ini merujuk kepada mazhab syafi'i dan hanbali yang tidak mematok hukum wajib disama ratakan nya jatah zakat fitrah tersebut.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kurangnya ilmu agama serta minimnya kesadaran badan amil zakat (BAZ) di kelurahan gunung ibul, membuat masyarakat menjadi tidak memiliki kejelasan dalam hal ini. Padahal telah disebutkan dalam Al quran dan Hadits. Pada saat nabi mengutus Muadz bin Jabal untuk pergi ke Yaman, di samping bertugas sebagai dai (mengajarkan agama islam secara umum), Muadz juga memiliki tugas khusus sebagai amil zakat. Demikian apa yang dilakukan *khulafaur rasydin* sesudahnya, mereka selalu memiliki petugas serta pengelola atau lembaga khusus yang mengatur masalah zakat, baik distribusinya ataupun pendistribusiannya, yang diambil dari muzakki kemudian di serahkan kepada mustahiq zakat. Itu artinya zakat bukanlah semata-mata amal atau ajang gengsi kedermawanan seseorang, melainkan amal ibadah yang terpuji bila dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah dan Rosul-Nya.

Semoga dengan adanya dalil-dalil serta bukti-bukti lapangan yang ada, kemudian melihat semakin hari bertambahnya masyarakat kurang mampu di pedalaman kelurahan gunung ibul. Ini bisa menjadi acuan terkhusus badan amil zakat (BAZ) yang ada di kelurahan gunung ibul tergerak, untuk bisa menghidupkan kembali salah satu syiar Allah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Analisis Distribusi Zakat Di Masjid Islamic Center Al Istiqomah Dalam Pembelajaran Agama Islam (Studi Lapangan Di Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur)

¹Adi abdillah, ²Deni Irawan

Wahyuni, S. (2019). Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat Melalui Program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera) Di Yatim Mandiri Surabaya. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 1(1), 29-43.

Ramadhanti, F., & Riyadi, H. F. (2020). Peran Lembaga Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Janda Miskin Melalui Program Kampung Mandiri di Laznas Yatim Mandiri Kudus. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2(1), 62-77.

Iswanaji, C., Nafi'Hasbi, M. Z., Salekhah, F., & Amin, M. (2021). Implementasi Analytical Networking Process (Anp) Distribusi Zakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan (Study Kasus Lembaga Baznas Kabupaten Jember Jawa Timur). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 195-208.

Riza, M. S. (2021). Analisis efektivitas distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik (studi kantor cabang rumah zakat sumatera utara). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 137-159.

Sariyati, B. (2020). Analisis Distribusi Zakat, Infak Dansedekah Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektifmaqashid Syariah (Studi Kasus BAZNAS Republik Indonesia) (Doctoral dissertation, IAIN SALATIGA).

Riadi, S. (2020). Strategi Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus Baznas Kota Mataram. *Schemata: Jurnal Pasca Sarjana IAIN Mataram*, 9(1), 125-136.

Masruha, M., Barakah, A., & Najihah, U. (2021). Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Fitrah Perspektif Hukum Islam Di Masjid Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Bawean Gresik. *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, 1(1), 43-57.

Diningrum, R. N. (2022). Pelaksanaan Distribusi Zakat Fitrah Di Masjid Al-Muhajirin Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Dalam Perspektif Distributif Yusuf Al-Qardhawi (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

Haidir, M. S. (2019). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1), 57-68.

SOLEH, M. (2019). Pendistribusian Zakat Fitrah (Studi Kasus Di Masjid Nurul Islam Dan Masjid Jabir Bin Abdullah Banguntapan Bantul) (Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga).

Sarah, E. S. (2020). *Pendistribusian Zakat Berbasis Masjid (Studi Kasus di Masjid Baitul Rahman Desa Curug Jasinga Bogor)*.

Basri, R., & Wahid, A. (2013). *Distribusi Zakat Fitrah Di Kelurahan Benteng Kec. Baranti Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Islam)*. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 11(2), 131-146.

Qibtiyah, M. (2019). *Pandangan tokoh agama terhadap sistem distribusi Zakat Fitrah model tukar antar Muzakki: Studi di Masjid An-Nur Dusun Takeran Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)*.

Winatri, W. (2023). *Strategi Pendistribusian Zakat Maal Lpz (Lembaga Pengelola Zakat) Di Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui*.

Basri, R., & Wahid, A. (2013). *Distribusi Zakat Fitrah Di Kelurahan Benteng Kec. Baranti Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Islam)*. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 11(2), 131-146.

SOLEH, M. (2019). *Pendistribusian Zakat Fitrah (Studi Kasus Di Masjid Nurul Islam Dan Masjid Jabir Bin Abdullah Banguntapan Bantul) (Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga)*.

Sarah, E. S. (2020). *Pendistribusian Zakat Berbasis Masjid (Studi Kasus di Masjid Baitul Rahman Desa Curug Jasinga Bogor)*.

Basri, R., & Wahid, A. (2013). *Distribusi Zakat Fitrah Di Kelurahan Benteng Kec. Baranti Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Islam)*. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 11(2), 131-146.

Qibtiyah, M. (2019). *Pandangan tokoh agama terhadap sistem distribusi Zakat Fitrah model tukar antar Muzakki: Studi di Masjid An-Nur Dusun Takeran Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)*.

Winatri, W. (2023). *Strategi Pendistribusian Zakat Maal Lpz (Lembaga Pengelola Zakat) Di Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui*.

Basri, R., & Wahid, A. (2013). *Distribusi Zakat Fitrah Di Kelurahan Benteng Kec. Baranti Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Islam)*. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 11(2), 131-146.

Amal, T. A. (2013). *Rekonstruksi Sejarah al-Quran*. Pustaka Alvabet.

Rasyid, M. A. (2017). *Hadits-Hadits Tarbawi*. Diva Press.

Analisis Distribusi Zakat Di Masjid Islamic Center Al Istiqomah Dalam Pembelajaran Agama Islam (Studi Lapangan Di Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur)

¹Adi abdillah, ²Deni Irawan

Copyrights

1. Dilarang mengutip, menerjemahkan, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

